



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/27/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

HONORARIUM KADER POSYANDU
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera maka perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. Bahwa kegiatan Posyandu tersebut merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita, serta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Honorarium Kader Posyandu Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Gulun tentang besaran Insentif Kader Posyandu Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

- KEDUA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan dan pelatihan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
 3. Melakukan pencatatan dan perekapan hasil penimbangan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 7. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui TP. PKK Desa Gulun
- KETIGA : Kader Posyandu mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap Bulan.
- KEEMPAT : Daftar Nama Kader Posyandu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

SUDIYANTO, S.Pd.

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec Maospati Kab Magetan

Nomor : 188/27/Kept./403.411.6/2020

Tentang :

**HONORARIUM KADER POSYANDU
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Alamat	Ket
1.	SITI ROMLAH N.	RT. 004/001 Desa Gulun	
2.	SUGIARTI	RT. 004/001 Desa Gulun	
3.	NURUL AZIZAH	RT. 001/001 Desa Gulun	
4.	S U K A T I	RT. 002/001 Desa Gulun	
5.	WIJI LESTARI	RT. 003/001 Desa Gulun	
6.	RUMINI	RT. 006/001 Desa Gulun	
7.	MUTINGAH	RT. 007/002 Desa Gulun	
8.	MUNARSIH	RT. 009/002 Desa Gulun	
9.	SRI WAHYUNI	RT. 008/002 Desa Gulun	
10.	SUWARNI	RT. 011/002 Desa Gulun	
11.	LASMI	RT. 012/002 Desa Gulun	
12.	SUPRAPTI	RT. 011/002 Desa Gulun	
13.	DJUMIRAH	RT. 017/003 Desa Gulun	
14.	RINI HASTUTI	RT. 017/003 Desa Gulun	
15.	LILIS SUGIARTI	RT. 016/003 Desa Gulun	
16.	SRIANI	RT. 016/003 Desa Gulun	
17.	SELLA MEGAWATI	RT. 017/003 Desa Gulun	
18.	RUSMINI	RT. 018/003 Desa Gulun	
19.	SUKARTI	RT. 024/004 Desa Gulun	
20.	HEMININGSIH	RT. 022/004 Desa Gulun	
21.	SITI SUWARSII	RT. 023/004 Desa Gulun	
22.	SRI SUMIYATI	RT. 023/004 Desa Gulun	
23.	SUPRIHATIN	RT. 024/004 Desa Gulun	
24.	JUMINI	RT. 022/004 Desa Gulun	
25.	WIJI RAHAYU	RT. 021/004 Desa Gulun	
26.	NURUL AFIFAH	RT. 019/004 Desa Gulun	
27.	SARIMAH	RT. 021/004 Desa Gulun	
28.	YUNI INDRIYANI	RT. 021/004 Desa Gulun	
29.	FARIDA RAHMAYANTI	RT. 021/004 Desa Gulun	
30.	SARIYAH	RT. 020/004 Desa Gulun	

Gulun, 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.